



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Faridah Binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Layeun, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Layeun, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Faridah Binti Ibrahim**) adalah anak kandung dari Sani Binti Khasem
2. Bahwa Sani Binti Khasem telah menikah dengan Ibrahim bin Adam dan telah dikaruniai 2 Orang anak Kandung yaitu Faridah dan Rohana.
3. Bahwa Sani Binti Khasem telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2020 karena sakit di Layeun Kecamatan Lepung Kabupaten Aceh Besar ;
4. Bahwa Suami dari Sani Binti Khasem yang bernama Ibrahim bin Adam telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1976 karena Sakit di Menasah Bak'u Kecamatan Lepung Kabupaten Aceh Besar ;

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Rohana binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena Tsunami di Menasah Bak'u Kecamatan Lepung Kabupaten Aceh Besar ;
6. Bahwa orang tua dari Sani Binti Khasem yang bernama Khasem (ayah) dan Aminah (ibu) telah lama meninggal dunia;
7. Bahwa Sani Binti Khasem Telah meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu Faridah Binti Ibrahim (anak Kandung);
8. Bahwa semasa hidupnya Sani Binti Khasem mempunyai sertifikat tanah dengan no 482 atas nama Sani;
9. Bahwa untuk pengurusan dan balik nama sertifikat tanah dengan no 482 atas nama Sani tersebut kepada Pemohon selaku ahli waris, salah satu syarat yang diperlukan adalah penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Sani Binti Khasem telah meninggal dunia pada tanggal 05 januari 2020 karena Sakit di Layeun Kecamatan Lepung Kabupaten Aceh Besar ;
3. Menetapkan ahli waris dari Sani Binti Khasem adalah Faridah Binti Ibrahim (anak Kandung);
4. Menetapkan Pemohon (Faridah Binti Ibrahim) selaku ahli waris untuk pengurusan dan balik nama sertifikat tanah dengan no 482 atas nama Sani;
5. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sani Binti Khasem**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faridah NIK 1106224107530034 tanggal 16-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sani, Nomor 1106-KM-12062023-0009 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Sura Keterangan Kematian atas nama Rohana, Nomor 102/2001/VII/LY/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Sura Keterangan Kematian atas nama Khasem, Nomor 103/2001/VII/LY/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi Sura Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Sani, Nomor 140/145/2001/LY/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 482, atas nama pemegang hak Sani tanggal 27 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor 00278/Layeun/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth



Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

B. Saksi

1. **Yuslizar bin Adam**, tempat dan tanggal lahir Leupung, 11 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai warga Gampong Layeun dan Saksi menjabat sebagai anggota Tuha Peut Gampong Layeun;
- bahwa saksi kenal dengan Sani binti Khasem;
- bahwa sani binti Khasem sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- bahwa Sani binti Khasem meninggal dunia karena sakit di Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar dan tidak ada indikasi dibunuh;
- bahwa saksi tidak kenal dengan suami dari Sani binti Khasem, sepengetahuan saksi suami dari Sani binti Khasem bernama Ibrahim sudah lama meninggal dunia;
- bahwa sepengetahuan saksi Sani binti Khasem memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Faridah dan Rohana;
- bahwa anak dari Sani binti Khasem yang bernama Rohana sudah meninggal dunia karena tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dan yang masih hidup adalah Pemohon (Faridah);
- bahwa sepengetahuan saksi, ayah dan ibu kandung Pemohon sudah lama dan lebih dahulu meninggal dunia karena sakit;
- bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Sani binti Khasem selain Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan dan balik nama sertifikat tanah milik Sani binti Khasem;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut terletak di Gampong Layeun dan tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;
- 2. **Syahrul bin Ramli**, tempat dan tanggal lahir Menasah Bak U, 01 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gampong Menasah Bak U, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa Saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan keponakan Pemohon yaitu anak dari saudari kandung Pemohon yang bernama Rohana;
 - bahwa saksi kenal dengan Sani binti Khasem yang merupakan nenek saksi atau ibu kandung dari Pemohon;
 - bahwa Sani binti Khasem sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - bahwa Sani binti Khasem meninggal dunia karena sakit di Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar dan tidak ada indikasi dibunuh;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan suami dari Sani binti Khasem, sepengetahuan saksi suami dari Sani binti Khasem bernama Ibrahim sudah lama meninggal dunia;
 - bahwa sepengetahuan saksi Sani binti Khasem memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Faridah dan Rohana;
 - bahwa anak dari Sani binti Khasem yang bernama Rohana sudah meninggal dunia karena tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dan yang masih hidup adalah Pemohon (Faridah);
 - bahwa sepengetahuan saksi, ayah dan ibu kandung Pemohon sudah lama dan lebih dahulu meninggal dunia karena sakit;
 - bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Sani binti Khasem selain Pemohon;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan dan balik nama sertifikat tanah milik Sani binti Khasem;
 - bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut terletak di Gampong Layeun dan tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, Pemohon beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kematian, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar pewaris telah meninggal dunia pada 5 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 berupa surat keterangan kematian, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Rohana (anak pewaris) telah meninggal dunia pada 26 Desember 2004, Khasem (ayah pewaris) dan Aminah (ibu pewaris) juga telah lama meninggal dunia pada tahun yang tidak diingat lagi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan ahli waris, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menghadap keuchik gampong Layeun dan menyatakan bahwa ahli waris Sani hanya Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat tanah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar pewaris ada meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 482, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Sani Binti Khasem** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya **Sani Binti Khasem** pernah menikah dengan Ibrahim bin Adman;
3. Bahwa Ibrahim bin Adman meninggal tanggal 12 Mei 1976;
4. Bahwa dari pernikahan **Sani Binti Khasem** dengan Ibrahim bin Adman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Faridah binti Ibrahim (Pemohon) dan Rohana binti Ibrahim;
5. Bahwa Rohana binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena tsunami;
6. Bahwa ayah dan ibu kandung Sani Binti Khasem telah lebih dahulu meninggal;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Sani Binti Khasem** pada tanggal 5 Januari 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Sani Binti Khasem** adalah:
 - **Faridah Binti Ibrahim** (anak kandung/Pemohon);
4. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris tunggal pewaris berhak untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah dengan No. 482 atas nama Sani;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp485.000,00** (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima rubu rupiah)

Disclaimer